

repository.ub.ac.id

# UPAYA PEMERINTAH KOTA MALANG UNTUK MELINDUNGI PELAKU USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DALAM MELAKSANAKAN LIBERALISASI SEKTOR PERDAGANGAN BARANG ASEAN

Andina Ariza Putri Kartika<sup>1)</sup>, Hilmy Mochtar<sup>2)</sup>, H. B. Habibi Subandi<sup>3)</sup>

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang

Jl. Mayjen Haryono 167, Malang 65145, Indonesia

[hepta.azatrik21@gmail.com](mailto:hepta.azatrik21@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu metode yang menggunakan sudut pandang peneliti sebagai alat analisis utama dan aktivitas dalam analisis data kualitatif yaitu meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/ verification*).

Hasil analisis liberalisasi sektor perdagangan barang ASEAN menjadikan para pemilik UKM selalu berupaya untuk mengembangkan kemampuan usaha yang dimiliki sehingga memiliki kemampuan daya saing atas usaha yang dijalankan dan pemilik UKM selalu berupaya untuk menjalankan program ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pengembangan usaha yang dijalankan. Faktor yang menjadi pendukung Pemerintah daerah Kota Malang untuk melindungi pelaku UKM dalam melaksanakan liberalisasi sektor perdagangan barang ASEAN dengan adanya kebijakan dari dinas yang benar-benar memberikan dukungan terkait dengan upaya pengembangan UKM yang dilakukan. Selain itu sikap dari pemilik UKM juga menjadi hal yang mendukung upaya pengembangan usaha yang dilakukan. Adapun yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengembangan UKM yaitu kurangnya sosialisasi dinas atas kebijakan yang ditetapkan, kurangnya fasilitas pendukung pengembangan UKM serta peran serta dari pemilik UKM belum maksimal.

**Kata Kunci:** *Upaya Pemerintah Kota Malang, Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Liberalisasi Sektor Perdagangan Barang Asean.*

## Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan hal yang sangat penting dicapai karena setiap negara menginginkan adanya proses perubahan perekonomian yang lebih baik dan ini akan menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam hal mempercepat pertumbuhan ekonomi ada banyak hal yang menjadi jalan keluar agar dapat memacu percepatan tersebut, mulai dari melakukan pembenahan internal kondisi perekonomian disuatu Negara bahkan sampai melakukan kerjasama internasional dalam segala bidang untuk

dapat memberikan kontribusi positif demi percepatan pertumbuhan ekonomi. Kondisi perkembangan ekonomi di Indonesia menunjukkan adanya perkembangannya terakhir muncullah kesepakatan baru yaitu antara China dan negara anggota ASEAN dalam kerjasama perdagangan bebas dengan tarif 0 % hingga 5%. Kerjasama itu terbentuklah "AFTA ASEAN-China" di mana berlaku di Indonesia mulai 1 Januari 2010 yang lalu. Adanya perjanjian dan kerjasama AFTA ASEAN-China, Indonesia dituntut untuk lebih aktif dan cepat merespon agenda tersebut. Adanya kesiapan Indonesia dalam menghadapi

kerjasama tersebut masih minim walaupun di lain sisi sudah siap menghadapi AFTA ASEAN-China. Keberadaan AFTA ASEAN-China Indonesia dapat meraih keuntungan dan dampak yang cukup signifikan atau justru menanggung kerugian karena ketidaksiapannya sehingga dampak dari AFTA ASEAN-China tidak dapat dimaksimalkan

Dalam rangka menjaga stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN, meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan standar hidup penduduk Negara Anggota ASEAN, seluruh Negara Anggota ASEAN sepakat untuk segera mewujudkan integrasi ekonomi yang lebih nyata dan *meaningful* yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA adalah bentuk Integrasi Ekonomi ASEAN yang direncanakan akan tercapai pada tahun 2015. Untuk mewujudkan MEA tersebut, para Pemimpin Negara ASEAN pada KTT ASEAN ke-13 pada bulan November di Singapura, menyepakati MEA *blueprint*, sebagai acuan seluruh Negara Anggota dalam mengimplementasikan komitmen MEA. Pada tahun 2015, apabila MEA tercapai, maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal dimana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas, serta arus modal yang lebih bebas diantara Negara ASEAN. Dengan terbentuknya pasar tunggal yang bebas tersebut maka akan terbuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasarnya di kawasan ASEAN.

Kerjasama ekonomi ASEAN dimulai dengan disahkannya Deklarasi Bangkok tahun 1967 yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya. Dalam dinamika pengembangannya, kerjasama ekonomi ASEAN diarahkan pada pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

yang pelaksanaannya berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama di bidang politik-keamanan dan sosial budaya. Selain terdapat MEA *Blueprint*, dibentuk juga suatu mekanisme *monitoring* yang disebut dengan MEA *scorecard* yang berfungsi untuk memastikan ketepatan implementasi MEA *Blueprint*. *Scorecard* ini akan melaporkan kemajuan pelaksanaan berbagai langkah MEA, mengidentifikasi kesenjangan implementasi dan tantangan serta bagaimana realisasi MEA pada tahun 2015. Pemantauannya sendiri akan dilakukan mulai dari level daerah hingga level nasional dan telah dimulai sejak 2008 dimana telah dilaporkan secara teratur kepada pemimpin dari masing-masing Negara dan terbagi menjadi empat fase yaitu 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, dan 2014-2015<sup>1</sup>.

Dalam *Scorecard* terdapat empat pilar yang akan dinilai. Keempat pilar tersebut adalah *single market and production base, towards a competitive economic region, equitable economic development* serta *integration into global economy*. Posisi dari *free movement of skilled labour* berada pada pilar yang pertama yaitu *single market and production base* dimana penjelasannya digabung dengan *free flow of services*. Telah banyak studi mengenai pemberdayaan UKM dan menghasilkan berbagai cara untuk pemberdayaan dan peningkatan UKM. Secara garis besar, beberapa cara pemberdayaan dan peningkatan UKM, antara lain pemberdayaan UKM melalui aspek permodalan, bantuan pengembangan prasarana, pengembangan skala usaha, pengembangan jaringan usaha, pemasaran dan kemitraan usaha, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan akses teknologi, mewujudkan iklim bisnis yang lebih kondusif, mendukung perluasan pasar internasional, integrasi dalam rantai

---

<sup>1</sup>Secretariat, A., 2012. In: *ASEAN Economic Community Scorecard*. Jakarta: ASEAN Secretariat, p. 5

pasokan global dan mencari konsumen baru serta standarisasi dan saling memahami peraturan<sup>2</sup>

Pemerintah Daerah Kota Malang terus berupaya untuk memperkuat Usaha Kecil Menengah (UKM) menghadap pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) agar tetap eksis bahkan bisa berkembang. Keberadaan UKM diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat secara makro. Untuk meningkatkan usaha kecil dan menengah maka mereka perlu untuk terus melakukan inovasi, teknologi dan kreatifitas. Pemberdayaan UKM harus dilaksanakan secara menyeluruh dan optimal serta berkesinambungan sehingga mampu meningkatkan kedudukan peran, peningkatan potensi dalam kemajuan pendapatan, penciptaan lapangan kerja dan memberantas kemiskinan. Kondisi perekonomian di Kota Malang yang terlihat Produk Domestik Regional Brutonya menunjukkan bahwa pada sektor industri pengolahan yang mencapai angka prosentasi tertinggi. Karena itulah, sektor ini harus semakin dikuatkan agar meningkatkan angka indeks pembangunan manusia.

Keberadaan MEA bagi UMKM di Indonesia dapat digunakan sebagai upaya untuk mendukung perekonomian di Indonesia, beberapa dampak positif MEA bagi UMKM di Indonesia yaitu ketersediaan tenaga ahli terampil bisa terserap lebih baik di pasar luar negeri, adanya ketersediaan barang dan jasa lebih murah karena ada pemangkasan biaya import barang jadi atau barang baku sebelum diolah di dalam negeri, proses produksi lebih murah karena bahan baku dan mesin produksi lebih mudah didapatkan dan keberadaan MEA menjadi peluang wirausaha baru sangat tinggi karena pasar bebas memberikan jangkauan produk lebih luas, relasi bisnis lebih luas dan pengembangannya yang semakin

mudah dilakukan. Jadi keberadaan MEA menjadikan aktivitas UMKM lebih menunjukkan adanya kemajuan cukup signifikan.

Herawati dalam penelitiannya pada tahun 2008 yang berjudul “Analisis Pengaruh Faktor Produksi, Modal, bahan Baku, Tenaga Kerja, Dan Mesin Terhadap Produksi Glycerine Pada PT. Flora Sawita Chemindo Medan” memperoleh kesimpulan bahwa semua faktor produksi tersebut secara serempak berpengaruh signifikan terhadap produksi glycerine. Tidak berbeda dengan uji parsial dari masing-masing variable berpengaruh signifikan terhadap produksi, dengan kata lain peningkatan atau penurunan variabel modal, bahan baku, tenaga kerja, dan mesin berpengaruh pada peningkatan atau penurunan produksi glycerine. Walaupun begitu bahan baku adalah variabel yang mempunyai pengaruh paling dominan dalam kegiatan produksi. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1) Bagaimana upaya Pemerintah Kota Malang untuk melindungi pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam menghadapi liberalisasi sektor perdagangan barang Asean? 2) Faktor apakah yang menjadi pendukung serta penghambat upaya Pemerintah daerah Kota Malang untuk melindungi pelaku UKM dalam menghadapi liberalisasi sektor perdagangan barang ASEAN?

Ada beberapa teori tentang kebijakan diantaranya yaitu; menurut Ealau dan Pewitt (1973) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuam tertentu dan Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten

<sup>2</sup>Soekarwo, dkk, *Pakde Karwo: Pintu Gerbang MEA 2015 Harus Dibuka*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

repository.ub.ac.id

dalam mencapai tujuan tertentu. Selain 3 teori di atas kebijakan pun dapat di definisikan sesuai dengan teori yang mengikutinya, antara lain yaitu<sup>3</sup>: 1) Teori Kelembagaan memandang kebijakan sebagai aktivitas kelembagaan dimana struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan politik. 2) Teori Kelompok yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan kelompok yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat tertentu. Kebijakan pemerintah dapat juga dipandang sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah 3) Teori Elit memandang Kebijakan pemerintah sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah. 4) Teori Rasional memandang kebijakan sebagai pencapaian tujuan secara efisien melalui sistem pengambilan keputusan yang tetap. 5) Teori Inkremental, kebijakan dipandang sebagai variasi terhadap kebijakan masa lampau atau dengan kata lain kebijakan pemerintah yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan kebijakan pemerintah pada waktu yang lalu yang disertai modifikasi secara bertahap. 6) Teori Permainan memandang kebijakan sebagai pilihan yang rasional dalam situasi-situasi yang saling bersaing. 7) Teori kebijakan yang lain adalah Teori Campuran yang merupakan gabungan model rasional komprehensif dan inkremental.

Pentingnya memahami setiap kebijakan yang ada, karena kebijakan tidak bisa dipahami secara tekstual, namun banyak sekali hal-hal yang tersirat (kontekstual) yang tidak diketahui oleh publik dalam menetapkan kebijakan. Disinilah peran media sebagai fasilitator untuk transformasi informasi kepada rakyat. Maka haruslah setiap media yang ada bersifat independen atau tidak terpengaruhi oleh kekuasaan politik tertentu. Selain media sebagai alat, masyarakat berperan untuk dapat

menganalisis setiap kebijakan dan mampu membantu menyusun kebijakan yang ada. Inilah 2 tujuan mempelajari kebijakan pemerintah.

Ada 2 akibat yang timbul dari penetapan kebijakan, yaitu: kebijakan yang berorientasi pada pelayanan publik dalam arti sesuai dengan makna demokrasi dan kebijakan yang meracuni publik/kebijakan yang ditetapkan hanya untuk kepentingan beberapa kalangan saja, dan hal dampak yang kedua ini sangatlah kontraproduktif terhadap nilai-nilai demokrasi. Seperti yang telah kita ketahui, salah satu fungsi politik adalah untuk membuat kebijakan dan kebijakan ada karena 2 faktor yaitu; adanya masalah sosial dan adanya pergantian kekuasaan yang mengakibatkan kebijakan pun berubah-ubah. Kebijakan dapat diwujudkan dengan cara; Pembuatan Peraturan UU, Perencanaan Kegiatan, Aneka intervensi terhadap ekonomi/sosial masyarakat. Karena kebijakan itu merupakan tindakan dan keputusan pemerintah maka kebijakan tersebut dicirikan dengan kekuasaan yang didominasi oleh pemerintah serta sesuai hukum dan wewenang pemerintah.

Pengertian UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dari berbagai literatur memiliki beberapa persamaan, sehingga dari pendapat-pendapat tersebut dapat diambil satu kesimpulan bahwa UKM (Usaha Kecil dan Menengah) adalah sebuah perusahaan baik berbadan hukum maupun tidak, yang memiliki tenaga kerja 1-100 orang lebih, milik Warga Negara Indonesia dengan total penjualan maksimal 1 Milyar/tahun. Harapan bahwa pertumbuhan yang pesat dari sektor industri modern akan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran secara tuntas, ternyata masih ada rentang perjalanan yang panjang". Bertitik tolak dari kenyataan inilah maka eksistensi industri kecil telah mengambil tempat penting dalam masalah kesempatan kerja dan ketenagakerjaan dinegara-negara berkembang termasuk juga di Indonesia.

---

<sup>3</sup>Suharto, E., *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.

## Metode Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data (naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya) untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Fokus dalam penelitian kualitatif deskriptif pada dasarnya sudah dirumuskan sejak studi itu dirancang dan merupakan satu unsur studi yang penting. Fokus atau bagian dari masalah penelitian, sudah cukup jelas untuk mengarahkan pelaksanaan suatu pengamatan. Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan secara *purposive* pada pemilihan informan kunci, yakni secara teknis pengambilan informasi sumber data dengan pertimbangan tertentu. Peneliti memilih informan kunci dengan beberapa kriteria, antara lain yakni mereka yang memiliki kontributas, dan mereka yang mengetahui dan terlibat langsung dalam penetapan kebijakan terkait dengan upaya untuk melindungi pelaku UKM dalam melaksanakan liberalisasi sektor perdagangan barang ASEAN. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu metode yang menggunakan sudut pandang peneliti sebagai alat analisis utama. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

## Pembahasan

### Liberalisasi sektor perdagangan barang ASEAN

Perkembangan ekonomi kawasan global dewasa ini cukup berpengaruh terhadap ekonomi regional. Arus globalisasi membuat perubahan mendasar

dalam tata dunia internasional terlebih pada aspek ekonomi. Salah satu ciri perkembangan ekonomi global adalah adanya liberalisasi arus barang, jasa, modal dan investasi. Adanya liberalisasi ini membuat sistem perekonomian dunia menjadi terbuka dimana terintegrasinya pasar keuangan secara internasional. Proses liberalisasi menyebabkan perekonomian global semakin terpadu (*integrated*) dan terindependensi juga semakin kuat. Keadaan ini sangat berpengaruh signifikan dalam perkembangan ekonomi kawasan Asia Tenggara.

Perdagangan bebas di tingkat bilateral dan kawasan regional disebut sebagai BFTA (*Bilateral Free Trade Agreement*) dan RTA (*Regional Trade Agreement*), keduanya kemudian biasa dikenal sebagai FTA (*Free Trade Agreement*) atau Perjanjian Perdagangan Bebas. Perlu dipahami bahwa aturan di FTA baik yang bersifat bilateral maupun regional, berinduk kepada perjanjian (*agreement*) di WTO yang bersifat multilateral sesuai dengan ketentuan perjanjian WTO dengan tujuan saling menguntungkan dengan cara pemberlakuan tarif yang lebih rendah sesama anggota bila dibandingkan dengan non-anggota (*Preferential Trade Agreement/ASEAN PTA*) anggota sekawasan ini. Tetapi menemukan kendala, belum dapat memberikan tingkat preferensi yang memadai, rendahnya tingkat komplementaritas, sehingga kurang mendukung upaya perdagangan.

Saat ini di tingkat regional ASEAN perdagangan bebas yang komprehensif yang memayungi semua perjanjian perdagangan bebas, didalamnya ada AFTA (*ASEAN Free Trade Area*). AFTA merupakan mekanisme dan regionalisme dengan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN. Kesepakatan merealisasikan

AFTA ini dilakukan melalui skema yang disebut “*Common Effective Preferential Tariffs*” (CEPT).

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 ini beranjak positif, mencapai 5,2%. Indonesia termasuk negara yang tergolong tumbuh signifikan jika dibandingkan dengan negara lain di tengah perlambatan ekonomi disejumlah negara industri. Hal itu menunjukkan bahwa dunia usaha dalam negeri tumbuh dengan baik. Pengusaha kelas kecil menengah atau dikenal sebagai usaha kecil menengah (UKM) secara kontinu berkembang dan terbesar merata diberbagai daerah di Indonesia. Demikian pula industri dengan skala ekonomi yang lebih besar. Implementasi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) diyakini tidak berpengaruh signifikan terhadap sekor usaha kecil menengah (UKM). Sebab, sudah banyak dukungan dan persiapan yang dilakukan bagi sektor UKM, diantaranya, mendorong UKM untuk bermitra dengan investor asing.

Sektor UKM sudah dipersiapkan sedemikian rupa untuk menghadapi MEA 2015. Untuk itu UKM terus didorong agar mereka dapat naik kelas, secara otomatis skala usaha dan produktivitasnya juga meningkat. Sementara itu, untuk menunjang kondisi tersebut perlu fasilitas berupa teknologi dan permodalan. Dukungan berupa promosi terhadap produk UKM juga tidak kalah pentingnya, baik dipasar domestik maupun internasional. Pada sisi yang lain Pemerintah Jawa Timur dan nasional juga harus, menggenjot kemitraan UKM dengan isvestor asing. Program kemitraan tersebut merupakan bagian dari dari daftar bidang usaha yang terbaca bagi investor asing dengan persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014. Artinya setiap investor asing yang masuk ke Indonesia harus bermitra dengan UKM<sup>4</sup>.

Pemberlakuan MEA dapat pula dimaknai sebagai harapan akan prospek dan peluang bagi kerjasama ekonomi antar kawasan dalam skala yang lebih luas, melalui integrasi ekonomi regional kawasan Asia Tenggara, yang ditandai dengan terjadinya arus bebas (*free flow*): barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan modal. Dengan hadirnya ajang MEA ini, Indonesia sejatinya memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan dengan meningkatkan skala ekonomi dalam negeri, sebagai basis memperoleh keuntungan, dengan menjadikannya sebagai momentum memacu pertumbuhan ekonomi. MEA mendatang seyogyanya perlu terus dikawal dengan upaya-upaya terencana dan *targeted* dengan terus meningkatkan sinergitas, utamanya dalam meningkatkan dukungan menata ulang kelembagaan birokrasi, membangun infrastruktur, mengembangkan sumber daya manusia, perubahan sikap mental serta meningkatkan akses *financial* terhadap sektor riil yang kesemuanya bermuara pada upaya meningkatkan daya saing ekonomi.

Adanya liberalisasi merupakan arus pemikiran umum yang muncul sebagai respon perkembangan dunia yang sangat dinamis, progresif dan berkarakter multidimensi. Pada fase terakhir, kondisi ini akan merombak tatanan budaya suatu komunitas tertentu. Liberalisasi bukanlah isu faktual, namun selalu menjadi editorial dunia beberapa dekade terakhir. Dalam perspektif perdagangan, liberalisasi merupakan proses pengurangan hingga pada akhirnya penghapusan semua hambatan tarif dan nontarif, secara terstruktur, sistematis dan berskala masif antarnegara, pada pelaksanaan transaksi perdagangan, khususnya terkait arus pergerakan barang dan jasa. Pada rumusan yang lebih sederhana, setiap individu memiliki kebebasan untuk bertransaksi dengan siapa saja, ke mana saja dan kapan saja tanpa adanya suatu hambatan atau batas-batas tertentu.

<sup>4</sup>Soekarwo, dkk, *Pakde Karwo: Pintu Gerbang MEA 2015 Harus Dibuka*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

Sekian lama perdagangan internasional dibidang jasa kurang mendapat perhatian dalam teori perdagangan. Jasa dianggap sebagai barang "*non-traded*" dan memiliki potensi pertumbuhan yang minimal. Ekspansi sektor jasa dianggap hanya sebagai produk sampingan khususnya dari pertumbuhan sektor industri manufaktur. *Non tradability* dari jasa timbul karena transaksi jasa mensyaratkan adanya interaksi langsung antara produsen dan konsumen (perusahaan dan rumah tangga). Biaya transaksi, entah itu diukur dalam waktu, jarak, prosedur imigrasi, bea cukai, dan lain sebagainya, dianggap terlalu besar untuk memungkinkan terjadinya sebuah transaksi jasa.

Konsep liberalisasi perdagangan liberalisasi perdagangan hampir serupa dengan suatu keadaan dimana kondisi perekonomian suatu negara semakin terbuka, atau keadaan dimana perekonomian suatu negara semakin berorientasi ke luar. Artinya, kebijakan ekonomi yang diambil oleh suatu negara adalah menuju ke arah yang netral atau terbuka. Suatu kebijakan dianggap menjalankan liberalisasi apabila tingkat intervensi pemerintah kian berkurang. Pertanda liberalisasi lainnya adalah semakin pentingnya peran perdagangan dalam kemajuan perekonomian suatu negara<sup>5</sup>.

Konsep liberalisasi perdagangan yang dilakukan adalah perdagangan yang melalui lintas negara atau lebih kita kenal dengan perdagangan internasional. Kegiatan perdagangan internasional dilakukan karena setiap negara memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, dimana suatu negara mungkin saja tidak memiliki potensi produksi terhadap suatu produk barang dan jasa yang menjadi kebutuhannya. Lambat laun, perdagangan internasional menjadi faktor utama berkembangnya kesejahteraan

perekonomian suatu negara dan hal tersebut secara langsung terkait dengan kebijakan yang ditetapkan oleh negara. Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu<sup>6</sup>.

### **Upaya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Malang dalam rangka untuk melindungi pelaku UKM untuk melaksanakan liberalisasi sektor perdagangan barang ASEAN**

Sejauh ini, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Malang berdasarkan rencana strategis pemerintah untuk menghadapi MEA / AEC, antara lain :

#### **1. Penguatan Daya Saing Ekonomi**

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) / AEC (*Asean Economic Community*) 2015 adalah proyek yang telah lama disiapkan seluruh anggota ASEAN yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN dan membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat. Dengan diberlakukannya MEA pada akhir 2015, negara anggota ASEAN akan mengalami aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik dari dan ke masing-masing negara. Dalam hal ini, yang perlu dilakukan oleh Indonesia adalah bagaimana Indonesia sebagai bagian dari komunitas ASEAN berusaha untuk mempersiapkan kualitas diri dan memanfaatkan peluang MEA 2015, serta harus meningkatkan kapabilitas untuk dapat bersaing dengan Negara anggota ASEAN lainnya sehingga ketakutan akan kalah saing di negeri sendiri akibat terimplementasinya MEA 2015 tidak terjadi.

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan

<sup>5</sup> Kartadjoemena. 2002, H.S. *GATT dan WTO : Sistem. Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*. Jakarta : UI Press.

<sup>6</sup> Suharto, Edi., *Permasalahan Kemiskinan di Perkotaan*, Makalah Seminar, Bandung, 2008.

Komitmen Cetak Biru MEA dalam upaya persiapan menghadapi pasar bebas ASEAN. Dalam cetak biru MEA, terdapat 12 sektor prioritas yang akan diintegrasikan oleh pemerintah. Sektor tersebut terdiri dari tujuh sektor barang yaitu industri agro, otomotif, elektronik, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil. Kemudian sisanya berasal dari lima sektor jasa yaitu transportasi udara, kesehatan, pariwisata, logistik, dan teknologi informasi. Sektor-sektor tersebut pada era MEA akan terimplementasi dalam bentuk pembebasan arus barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja. Upaya untuk peningkatan atas kemampuan UKM tersebut terkait dengan upaya pelaksanaan strategi dalam aktivitas UKM yang dilakukan.

Adanya UU No 1 Tahun 2016 yang bagi upaya pengembangan usaha UKM, yaitu terkait dengan aktivitas pembiayaan bagi UKM akan lebih mudah karena mereka juga mudah mengakses kredit dari sektor perbankan, sehingga mampu melahirkan usaha-usaha baru. Dengan adanya UU No 1 Tahun 2016 ini, pembiayaan bagi UKM akan lebih mudah karena mereka juga mudah mengakses kredit dari sektor perbankan, sehingga mampu melahirkan usaha-usaha baru.

Adanya undang-undang usaha-usaha baru itu nanti, lanjutnya, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan peningkatan pelaku usaha kecil menengah, apalagi selama ini UKM merupakan sektor informal yang relatif tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi. Undang-Undang Penjaminan tersebut juga mampu memberikan jaminan kepastian kepada lembaga pembiayaan, apabila terjadi risiko. Undang-Undang tentang Penjaminan tersebut mengatur perizinan lembaga penjaminan, mekanisme penjaminan hingga penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif. Sehingga, peran lembaga penjamin bisa maksimal dalam memberikan kontribusi positif, dengan fokus mendorong perekonomian

melalui UKM yang perlu penjaminan kredit.

## **2. Program Cinta Terhadap Produk Dalam Negeri**

Program ini merupakan salah satu gerakan '*Nation Branding*' bagian dari pengembangan ekonomi kreatif yang termasuk dalam Inpres No.6 Tahun 2009 yang berisikan Program Ekonomi Kreatif bagi 27 Kementerian Negara dan Pemda. Gerakan ini sendiri masih berjalan sampai sekarang dalam bentuk kampanye nasional yang terus berjalan dalam berbagai produk dalam negeri seperti busana, aksesoris, *entertainment*, pariwisata dan lain sebagainya. (dalam Kemendag RI : 2009:17).

Produk Indonesia berarti turut membantu menumbuhkan industri dalam negeri, bahkan secara langsung akan menggerakkan kegiatan pembelian produk dalam negeri, dan otomatis membantu bergeraknya roda perekonomian masyarakat, serta mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar (negara-negara lain). Upaya yang telah dilakukan pemerintah antara lain adalah dengan memperkenalkan berbagai produk kulit hasil produksi dalam negeri melalui kegiatan pameran di berbagai daerah. Gerakan mencintai produk dalam negeri akan sangat berguna untuk menumbuhkan kebanggaan rasa nasionalisme. Saat kesemuanya terwujud, maka upaya pemberdayaan produk Indonesia supaya memiliki daya saing akan semakin terwujud nyata dan mampu bersaing di pasar sejangatan.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini perlu didukung oleh semua lapisan masyarakat. Sehingga ekulibrium antara pemerintah, produsen dan konsumen dapat terjadi. Sekarang baru upaya dari sisi konsumen untuk mencintai produk dalam negeri. Kedepan produsen pun harus mengembangkan slogan "*produsen cinta konsumen*". Perlakukan konsumen sebagai raja bukan sebagai objek mencari keuntungan semata. Dengan demikian, maka gerakan pemerintah ini

akan menjadi holistik sifatnya. Semuanya harus saling melengkapi jika ingin roda perekonomian masyarakat Indonesia terus berputar, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari bidang industri kecil dan menengah.

### 3. Penguatan Sektor UKM

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan UKM di Indonesia, pihak Kadin mengadakan mengadakan beberapa program, antara lainnya adalah 'Pameran Koperasi dan UKM Festival' pada 5 Juni 2013 lalu yang diikuti oleh 463 UKM. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk UKM yang ada di Indonesia dan juga sebagai stimulan bagi masyarakat untuk lebih kreatif lagi dalam mengembangkan usaha kecil serta menengah. Selain itu, persiapan Indonesia dari sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk menghadapi MEA 2015 adalah pembentukan Komite Nasional Persiapan MEA 2015, yang berfungsi merumuskan langkah antisipasi serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan KUKM mengenai pemberlakuan MEA pada akhir 2015.

Adapun langkah-langkah antisipasi yang telah disusun Kementerian Koperasi dan UKM untuk membantu pelaku UKM menyongsong era pasar bebas ASEAN itu, antara lain peningkatan wawasan pelaku UKM terhadap MEA, peningkatan efisiensi produksi dan manajemen usaha, peningkatan daya serap pasar produk UKM lokal, penciptaan iklim usaha yang kondusif. Namun, salah satu faktor hambatan utama bagi sektor Koperasi dan UKM untuk bersaing dalam era pasar bebas adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku UKM yang secara umum masih rendah. Oleh karena itu, pihak Kementerian Koperasi dan UKM melakukan pembinaan dan pemberdayaan UKM yang diarahkan pada peningkatan kualitas dan standar produk, agar mampu meningkatkan kinerja UKM untuk menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi. Pihak Kementerian

Perindustrian juga tengah melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap sektor industri kecil menengah (IKM) yang merupakan bagian dari sektor UKM. Penguatan IKM berperan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja dan menghasilkan barang atau jasa untuk dieskpor. Selain itu, koordinasi dan konsolidasi antar lembaga dan kementerian pun terus ditingkatkan sehingga faktor penghambat dapat dieliminir.

### 4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA), Indonesia dan Jawa Timur masih perlu membebanahi kualitas sumber daya manusianya. Pemerintah diharapkan dapat menambah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia terutama dari sisi pendikannya. Menurut Wakil Gubernur Jawa Timur, pendidikan mejadi sektor penting dalam menghadapi MEA 2015. Sektor ini merupakan pilar utama bagi kemajuan sebuah bangsa, bahkan bisa memutuskan mata rantai kemiskinan<sup>7</sup>. Pengembangan sumber daya manusia pada dasarnya merupakan upaya peningkatan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki para karyawan terbatas sehingga menyebabkan pengetahuan tersebut tidak dapat digunakan lagi. Untuk itu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi sangat dibutuhkan. Menurut Marwansyah (2012, 156) terdapat tiga tujuan dalam pengembangan sumber daya manusia yaitu meliputi 1) Meningkatkan kesadaran diri individu 2) Meningkatkan keterampilan individu dalam suatu bidang keahlian atau lebih dan 3) Meningkatkan motivasi individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaannya secara memuaskan<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Soekarwo, dkk, *Pakde Karwo: Pintu Gerbang MEA 2015 Harus Dibuka*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

<sup>8</sup> Marwansyah, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, alfabeta, Bandung, 2012

## **Faktor pendukung dan penghambat upaya Pemerintah daerah Kota Malang untuk melindungi pelaku UKM dalam melaksanakan liberalisasi sektor perdagangan barang ASEAN**

Keberadaan liberalisasi sektor perdagangan barang ASEAN secara langsung akan memberikan dampak positif dan negatif terhadap keberadaan usaha, hal ini tergantung pada cara pandang pemilik usaha dalam menjalankan aktivitas operasional usahanya. Namun demikian pandangan para pemilik UKM tentang keberadaan liberalisasi sektor perdagangan barang ASEAN dapat diketahui bahwa selama ini keberadaan liberalisasi sektor perdagangan barang ASEAN tidak menjadi hal yang menyebabkan ancaman atas usaha yang dijalankan. Pelaksanaan hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengembangan UKM yaitu kurangnya sosialisasi dinas atas kebijakan yang ditetapkan, kurangnya fasilitas pendukung pengembangan UKM serta peran serta dari pemilik UKM belum maksimal.

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1) Liberalisasi sektor perdagangan barang ASEAN menjadikan para pemilik UKM selalu berupaya untuk mengembangkan kemampuan usaha yang dimiliki sehingga memiliki kemampuan daya saing atas usaha yang dijalankan dan pemilik UKM selalu berupaya untuk menjalankan program ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pengembangan usaha yang dijalankan. 2) Upaya Pemerintah dalam rangka untuk melindungi pelaku UKM dalam melaksanakan liberalisasi sektor perdagangan barang ASEAN dapat diketahui bahwa dengan adanya kebijakan mengenai penguatan daya saing ekonomi, program cinta terhadap produk dalam negeri, penguatan sektor UKM dan

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 3) Hasil analisis dapat diketahui bahwa faktor yang menjadi pendukung Pemerintah daerah Kota Malang untuk melindungi pelaku UKM dalam melaksanakan liberalisasi sektor perdagangan barang ASEAN dengan adanya kebijakan dari dinas yang benar-benar memberikan dukungan terkait dengan upaya pengembangan UKM yang dilakukan. Selain itu sikap dari pemilik UKM juga menjadi hal yang mendukung upaya pengembangan usaha yang dilakukan. Adapun yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengembangan UKM yaitu kurangnya sosialisasi dinas atas kebijakan yang ditetapkan, kurangnya fasilitas pendukung pengembangan UKM serta peran serta dari pemilik UKM belum maksimal.

### **Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka instansi disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) Dalam upaya meningkatkan kemampuan menghadapi liberalisasi sektor perdagangan barang ASEAN maka diharapkan para pemilik UKM selalu menjalankan atau mengikuti program yang telah ditetapkan oleh dinas sehingga pemilik UKM mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh pemilik UKM. 2) Pemilik UKM diharapkan selalu berupaya untuk meningkatkan kapasitas usaha yang dilakukan baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan produk dari luar sehingga memiliki kemampuan daya saing produk yang dihasilkan. 3) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Malang harus berupaya melakukan sosialisasi terkait dengan kebijakan yang ditetapkan sehingga para pemilik UKM mendapatkan manfaat terkait dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya pengembangan usaha yang dijalankan. 4) Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kota Malang harus memberikan berbagai fasilitas baik fisik maupun non fisik sehingga dapat mendukung proses pengembangan UKM dan memberikan jaminan bahwa upaya yang dilakukan oleh dinas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

#### Daftar Pustaka

- [1] Firman Hadi Firdaus, 2013, *Keripik Tempe Sanan Kota Malang: Faktor Penentu Produksi dan Tanggapan Produsen Terhadap Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015*"
- [2] Fink, J. A. d. C., 2007. *Trade in Health Services in the ASEAN Region. World Bank Policy Research Working Paper 4147.*
- [3] Harimurti Subanar. (2001) *Manajemen Usaha Kecil*. Yogyakarta: BPFE
- [4] Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif* . Malang: UMM Press
- [5] Marbun, B.N., 1996. *Manajemen Perusahaan Kecil*, Penerbit PT. Pustaka Binaman Presindo, Jakarta
- [6] Marwansyah, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, alfabeta, Bandung
- [7] Moleong, Lexy J. 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung
- [8] Miles, Mathew B., Michael Huberman, dan Johnny Saldana. (2014) *Qualitative Data Analysis Third Edition* London, Sage Publication Ltd

